



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

NOMOR 100.1.4/6570/Kep-DPRD/4/2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
SISA MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 985 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terbanyak kedua Partai Keadilan Sejahtera, terbanyak ketiga Partai Gerakan Indonesia Raya, dan terbanyak keempat Partai Golongan Karya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kota Medan dan Penetapan Calon Pengganti Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/762/KPTS/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2024-2029;

2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 141/SKEP/DPP-PKS/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029;
3. Penjadwalan Ulang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, pada tanggal 20 April 2026, yang mengagendakan Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Penetapan Calon Pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sisa Masa Jabatan 2024-2029;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pengumuman Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kota Medan dan Penetapan Calon Pengganti Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sisa Masa Jabatan 2024-2029, hari Senin, tanggal 27 April 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DAN PENETAPAN CALON PENGGANTI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) SISA MASA JABATAN 2024-2029.
- KESATU : Memberhentikan Saudara H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
- KEDUA : Menyetujui Saudari Hj. SRI REZEKI, A.Md. sebagai Calon Wakil Ketua DPRD Kota Medan sisa masa jabatan 2024-2029.

KETIGA : Mengusulkan nama Calon Wakil Ketua DPRD Kota Medan pada DIKTUM KEDUA kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui Wali Kota Medan untuk diresmikan pengangkatannya pada sisa masa jabatan 2024-2029, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN



Ketua,
WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,

RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,

ZULKARNAEN

Wakil Ketua,

HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.